



Penulis sangat disarankan untuk menggunakan template ini secara langsung. Silakan hapus beberapa bagian jika diperlukan.

Judul Artikel

(Huruf Kapital di Awal Kata, Kecuali Konjungsi, Tebal, Tengah, Ukuran Font 18pt, Palatino Linotype, Tidak Lebih dari 15 Kata)

Penulis Pertama¹, Penulis Kedua², Penulis Ketiga³

¹ Afiliasi Penulis Pertama, Negara

² Afiliasi Penulis Kedua, Negara

³ Afiliasi Penulis Ketiga, Negara

Email Korespondensi:

Abstrak Abstrak ditulis dengan jenis huruf Palatino Linotype (13 pt) dan sebaiknya tidak lebih dari 250 kata. Abstrak harus jelas, ringkas, dan deskriptif. Abstrak ini harus memberikan pengantar singkat tentang masalah, tujuan makalah, diikuti dengan pernyataan mengenai metodologi dan ringkasan singkat hasil. Abstrak harus ditulis dalam Bahasa Inggris Formal, terdiri dari: tujuan penelitian, masalah utama, metode, temuan, dan kesimpulan. Abstrak harus berdiri sendiri, artinya tidak ada kutipan dalam abstrak. Abstrak harus secara langsung menjelaskan topik yang dibahas. Abstrak juga harus mencerminkan keseluruhan isi naskah/makalah. Abstrak dibuat dalam bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Kata Kunci 3-5 Kata kunci dipisahkan dengan tanda (;).

1. Pendahuluan

Bagian Pendahuluan harus berisi setidaknya lima penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian. Pada bagian ini, penulis harus menekankan urgensi dari penelitian yang dilakukan, serta pentingnya penelitian tersebut. Penulis juga harus mengeksplorasi dan menggabungkan beberapa penelitian sebelumnya. Hal ini penting agar pembaca mengetahui keunikan, kebaruan, urgensi, dan signifikansi penelitian. Sebagian besar pembaca bukan penutur asli bahasa Inggris, oleh karena itu, penulis harus menggunakan bahasa formal yang sederhana, serta, untuk pembaca internasional, penulis juga harus menambahkan dan meningkatkan beberapa perspektif global.

Pendahuluan harus jelas dan memberikan masalah yang akan dibahas dalam naskah. Sebelum tujuan, penulis harus memberikan latar belakang yang memadai, dan survei literatur yang sangat singkat untuk mencatat solusi yang ada, untuk menunjukkan mana yang terbaik dari penelitian sebelumnya, untuk menunjukkan keterbatasan utama dari penelitian sebelumnya, untuk menunjukkan apa yang ingin Anda capai (untuk mengatasi keterbatasan), dan untuk menunjukkan manfaat ilmiah atau hal baru dari makalah tersebut.

Kutipan harus dalam model catatan kaki. Penulis harus menggunakan perangkat lunak kutipan Mendeley, dan model kutipan harus **Chicago Manual Style 17th edition (Fullnote)** secara otomatis menggunakan Mendeley atau Zotero.¹ Penulis harus menggunakan setidaknya 30 referensi (terbaru dalam lima tahun terakhir). Catatan kaki yang digunakan dalam referensi di jurnal ini tidak hanya digunakan sebagai kredit sumber referensi, tetapi sangat disarankan bagi penulis untuk menuliskan beberapa catatan, argumen, atau ulasan singkat dalam

¹ Marina Matic Bošković, "Role of Court of Justice of The European Union In Establishment of EU Standards on Independence of Judiciary," 2020, 329–51, <https://doi.org/10.25234/eclic/11907>.

catatan kaki. Dengan demikian, catatan kaki tidak hanya terbatas pada sumber referensi, tetapi juga catatan dari penulis.² Pada akhir paragraf, penulis harus mengakhiri dengan komentar tentang pentingnya identifikasi masalah dan tujuan penelitian.³

Panjang naskah minimal 6000 kata termasuk catatan kaki (tidak termasuk abstrak dan referensi).⁴ Semua naskah yang masuk akan dibaca oleh staf editorial. Naskah yang dievaluasi oleh editor dinilai tidak sesuai dengan kriteria jurnal akan segera ditolak tanpa tinjauan eksternal. Naskah yang dievaluasi memiliki potensi untuk menarik bagi pembaca kami akan dikirim ke reviewer secara *double blind reviewers*. Para editor kemudian membuat keputusan berdasarkan rekomendasi peninjau dari beberapa kemungkinan: ditolak, perlu revisi besar (revisi mayor), perlu revisi kecil (revisi minor), atau diterima. Pemimpin Redaksi Milthree Law Journal memiliki hak untuk memutuskan naskah mana yang dikirimkan ke jurnal yang akan diterbitkan.⁵

Naskah yang dikirimkan biasanya akan ditinjau oleh dua atau lebih ahli yang akan diminta untuk mengevaluasi apakah naskah tersebut sehat secara ilmiah dan koheren, apakah naskah tersebut menduplikasi karya yang telah diterbitkan, dan apakah naskah tersebut cukup jelas untuk dipublikasikan.

² Geofani Milthree Saragih, Mexsasai Indra, and Dessy Artina, *Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Praktik Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD'45* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2023).

³ Monika Florczak-Wątor, *Judicial Law-Making in European Constitutional Courts*, 1st ed. (London: Routledge, 2020), <https://doi.org/10.4324/9781003022442>.

⁴ Baharuddin Riqiey, "Pemilihan Kepala Daerah Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasca Putusan MK No. 85/PUU-XX/2022," *Constitution Journal* 2, no. 1 (June 1, 2023): 17–30, <https://doi.org/10.35719/constitution.v2i1.42>.

⁵ Geofani Milthree Saragih, "Kewenangan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022," *Jurnal Hukum Caraka Justitia* 2, no. 2 (January 9, 2023): 129, <https://doi.org/10.30588/jhcj.v2i2.1380>.

Editor akan mengambil keputusan berdasarkan laporan-laporan ini dan, jika perlu, mereka akan berkonsultasi dengan anggota Dewan Editorial.

Milthree Law Journal mencatat dan menganalisis berbagai cara kelompok, gerakan, dan profesional lobi (termasuk profesional hukum) mempengaruhi kebijakan. Jurnal ini menjadi pusat diskusi penting tentang mobilisasi dan pemeliharaan kepentingan khusus. Milthree Law Journal mencakup lanskap hukum, politik, dan masyarakat internasional, mengidentifikasi kekuatan, strategi, dan taktik yang menentukan perubahan kebijakan. Artikel yang diterbitkan mencerminkan beragam metodologi.

Jurnal ini menerbitkan artikel dalam bidang hukum dengan tema khusus untuk setiap edisi. Jurnal ini mengkaji segala aspek hukum yang ada di Indonesia, baik dalam kajian Indonesia (nasional) maupun perspektif global. Jurnal ini juga ditujukan untuk menerbitkan berbagai studi tentang keadilan sosial dan kejahatan dalam perspektif yang luas. Jurnal ini juga menerbitkan naskah hasil dari penelitian lapangan (pengabdian kepada masyarakat) yang berkenaan dengan studi hukum.

Naskah hanya boleh terdiri dari maksimal 5 (lima) penulis. Penulis dapat berasal dari berbagai sektor, baik mereka adalah ahli hukum, praktisi hukum, akademisi hukum, peneliti, masyarakat umum, atau mahasiswa tingkat sarjana, magister, atau doktoral.

Penulis bertanggung jawab atas keterbacaan naskah dan semua kesalahan penulisan. Dalam kasus tertentu, editor akan meminta bukti valid dari penulis bahwa naskah telah diperiksa oleh penyunting profesional.

2. Metode Penelitian

Metode ditulis secara deskriptif dan harus memberikan pernyataan mengenai metodologi penelitian. Metode ini sebisa mungkin memberikan

gambaran kepada pembaca melalui metode yang digunakan. Baik artikel penelitian maupun ulasan harus menjelaskan metode yang digunakan. Untuk artikel penelitian, metode harus menjelaskan lokasi penelitian, metode pengumpulan data, dan bagaimana data dianalisis. Sementara itu, dalam artikel ulasan, metode ditulis secara deskriptif mengenai topik yang dianalisis, teori dan hukum apa yang digunakan untuk menganalisis topik, serta batasan-batasan penelitian.

3. Pembahasan

Bagian ini merupakan bagian terpenting dari artikel Anda. Analisis atau hasil penelitian harus jelas dan ringkas. Hasil harus merangkum temuan ilmiah daripada menyajikan data secara detail. Mohon sorotkan perbedaan antara hasil atau temuan Anda dengan publikasi sebelumnya oleh peneliti lain.

A. Sub-Judul Pertama

Berikut adalah judul-judul utama yang harus disertakan dalam naskah saat mempersiapkannya. Tabel dan Gambar disajikan di tengah dan disebutkan dalam naskah. Gambar harus mudah dibaca dan setidaknya memiliki resolusi 300 DPI (*Dots Per Inch*) untuk kualitas cetak yang baik. Tabel dibuat tanpa garis vertikal, seperti yang ditunjukkan di bawah ini:

TABEL 1. Cross Tabulation

		Category Officer Level	Correctional Performance	Total
		Low	High	
Level category	Low	1	1	2
leadership style		50%	50%	100%

High	0	18	18
	0	100%	100%
Total	1	19	20
	5%	95%	100%

Sumber: Data dihimpun oleh Penulis, 2024 (edited)

B. Sub-Judul Pertama, dst

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

4. Kesimpulan

Bagian Kesimpulan berisi deskripsi yang seharusnya menjawab tujuan penelitian. Berikan kesimpulan yang jelas dan ringkas. Hindari pengulangan dari Abstrak atau sekadar menggambarkan hasil penelitian. Berikan penjelasan yang jelas mengenai kemungkinan aplikasi dan/atau saran terkait temuan penelitian.

5. Informasi Pendanaan

Mohon berikan informasi untuk bantuan pendanaan. Jika tidak ada bantuan pendanaan, silakan ketik: Tidak ada.

6. Ucapan Terima Kasih

Berisi ucapan terima kasih kepada lembaga pendanaan, dan/atau individu yang telah membantu dalam melakukan penelitian dan penulisan naskah. Sebutkan pihak-pihak yang telah membantu dalam penelitian, terutama penyandang dana penelitian Anda. Cantumkan individu yang telah membantu Anda dalam penelitian: Penasihat, Pendukung keuangan, atau pihak lain yang terlibat dalam penelitian.

7. Referensi

Harap masukkan daftar pustaka secara otomatis. Tautan langsung dan valid untuk semua halaman web atau berita online harus disediakan. Untuk Peraturan Perundang-undangan dapat ditulis secara terpisah dan manual (jika penulis mengalami kesulitan dalam menuliskan sumber peraturan perundang-undangan dengan menggunakan Mendeley). Sumber peraturan perundang-undangan harus disertai dengan link sumber undang-undang dan nomor lembaran negara. Untuk artikel jurnal, harus disertai dengan link DOI yang valid, atau jika tidak ada DOI, harus menyertakan link artikel yang dituju.

- Florczak-Wątor, Monika. *Judicial Law-Making in European Constitutional Courts*. 1st ed. London: Routledge, 2020. <https://doi.org/10.4324/9781003022442>.
- Geofani Milthree Saragih, Mexsasai Indra, and Dessy Artina. *Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Praktik Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD'45*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2023.
- Matić Bošković, Marina. "Role of Court of Justice of The European Union In Establishment of EU Standards on Independence of Judiciary," 329–51, 2020. <https://doi.org/10.25234/eclic/11907>.
- Nugraheni, Prasasti Dyah. "The New Face of Cyberbullying in Indonesia: How Can We Provide Justice to the Victims?" *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 3, no. 1 (2021): 57–76. <https://doi.org/10.15294/ijicle.v3i1.43153>.
- Riqiey, Baharuddin. "Pemilihan Kepala Daerah Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasca Putusan MK No. 85/PUU-XX/2022." *Constitution Journal* 2, no. 1 (June 1, 2023): 17–30. <https://doi.org/10.35719/constitution.v2i1.42>.

Saragih, Geofani Milthree. "Kewenangan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022." *Jurnal Hukum Caraka Justitia* 2, no. 2 (January 9, 2023): 129. <https://doi.org/10.30588/jhcj.v2i2.1380>.

Biografi Penulis

Cantumkan biografi singkat masing-masing penulis secara deskriptif tidak lebih dari 150 kata.